

Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat badan publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari badan publik yang bersangkutan dilingkungan dpmpmsp Pemprov Kalteng dapat dilakukan sebagai berikut :

1
Pelapor dapat menyampaikan aduan secara langsung ke front office atau melalui website resmi <https://dpmpmsp.kalteng.go.id/> dengan mengisi formulir pelaporan dan/atau melalui nomor telepon informasi dan pengaduan 082155121292. 📞

2
Aduan diterima oleh admin pelayanan dpmpmsp prov. Kalteng yang kemudian di disposisikan kepada pegawai yang berkompeten dibidangnya untuk proses dan dtindak lanjut.

3
Pegawai yang bertanggungjawab atas laporan tersebut akan memproses laporan dan jika diperlukan pelapor akan dihubungi untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

4
Pelapor akan menerima balasan atau jawaban atas laporan tentang penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran dari pihak dpmpmsp yang bertanggungjawab atas laporan tersebut. 📍



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Tengah
Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5, Palangka Raya 73112
Telepon: (0536) 3231414, 3231474, 3231456; Faksimile: (0536) 3231454
email : dpmpmsp@kalteng.go.id Website : <https://dpmpmsp.kalteng.go.id>

